



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR : 323 /HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN AIDS,  
TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR  
DI KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Belu Nomor 44 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria Dan Penyakit Menular lainnya Di Kabupaten Belu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular di Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Bupati Belu Nomor 44 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Kabupaten Belu; ( Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 44 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria Dan Penyakit Menular Di Kabupaten Belu dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Belu.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Belu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal, 20 September 2024

  
**BUPATI BELU,**  
  
**TAOLIN AGUSTINUS**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR : 323 /HK/2024  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS,  
MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN BELU

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Bupati Belu	Pelindung	1. Bertanggung jawab secara penuh atas penyelenggaraan percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di Kabupaten Belu; 2. Memberikan saran dan kritik atas rencana anggaran, serta rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di Kabupaten Belu; 3. Melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya kepada Gubernur 1 (satu) kali tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui bidang terkait.
2	Wakil Bupati Belu	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Belu	Pengarah	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. Merancang anggaran; b. Koordinasi dan fasilitasi terhadap perencanaan dan penganggaran; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	Wakil Ketua	a. Koordinasi perencanaan anggaran dan agenda kerja Satuan Tugas b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Belu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan



6	Dandim 1605 Belu,	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi binaannya untuk turut serta dalam mendukung kebijakan pengendalian program aids, tuberkulosis, malaria dan penyakit menular lainnya di Kabupaten Belu;</li> <li>b. Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi binaannya untuk mendukung standar program AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan penyakit menular lainnya mencakup standar diagnosis, standar pengobatan, dan standar <i>follow up</i> kasus aids, tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular lainnya;</li> <li>c. Mendukung program pengendalian kasus infeksi laten tuberkulosis dan cakupan terapi pencegahan tuberkulosis.</li> </ul>
7	Kapolres Belu	Anggota	
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Belu	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya dan mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada keluarga;</li> <li>b. Memfasilitasi penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</li> <li>c. Memfasilitasi kegiatan percepatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di kawasan pariwisata di tingkat kecamatan, kelurahan dan Desa;</li> <li>d. Memfasilitasi tersedianya petugas pendamping sebagai pengawas menelan obat dalam mendukung proses penyembuhan, baik dari kader desa dan atau keluarga terdekat pasien dan;</li> <li>e. Membentuk tim percepatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya setingkat kecamatan, kelurahan dan desa.</li> </ul>

10	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu	Anggota	a. Menyediakan dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia di fasilitas layanan Kesehatan yang kompeten dan profesional untuk eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular dan pemetaan tenaga Kesehatan secara rutin.
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu	Anggota	a. Menyediakan sarana sanitasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar di Kab/Kota dan Desa/Kelurahan atau di fasilitas Kesehatan; b. Memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase, dan persampahan; c. Menyediakan Rumah Sehat; d. Memberi bantuan Rumah Tinggal Layak Huni bagi pasien Tuberkulosis.
12	Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu	Anggota	a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di Perusahaan; b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di tempat kerja; c. Memfasilitasi tataaksana dan pengobatan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di klinik-klinik perusahaan; d. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan dan pasca pengobatan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya sesuai ketentuan; e. Memastikan setiap perusahaan melaporkan terduga AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular.
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	a. Melakukan kampanye dan edukasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);



	Kabupaten Belu		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyebarluaskan informasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular ;</li> <li>c. Membuat website/aplikasi terkait AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular .</li> </ul>
14	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Olahraga Kabupaten Belu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi edukasi tentang AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya melalui Usaha Kesehatan Sekolah;</li> <li>b. Memfasilitasi skrining rutin AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular pada lingkungan sekolah.</li> </ul>
	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;</li> <li>b. Membuat pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;</li> </ul>
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Belu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kampanye dan edukasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);</li> <li>b. memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular dengan membuat media promosi untuk Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</li> <li>c. Mendukung akses sarana rujukan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular;</li> <li>d. Mendukung kemudahan akses pengiriman logistik AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya melalui transportasi publik Bersama Bea Cukai dan Balai Karantina Kesehatan.</li> </ul>

16	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di kawasan pariwisata;</p> <p>b. Melakukan kampanye dan edukasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular .</p>
17	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan bantuan fasilitasi budidaya holtikultura dan peternakan berbasis keluarga terkait pencegahan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</p> <p>b. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
18	Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Belu	Anggota	<p>Mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan bantuan fasilitasi budidaya holtikultura dan peternakan berbasis keluarga terkait pencegahan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya.</p>
19	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	<p>a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di Industri;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di tempat kerja;</p> <p>c. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan dan Industri selama masa pengobatan dan pasca pengobatan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya sesuai ketentuan;</p> <p>d. Memastikan setiap perusahaan dan Industri melaporkan terduga AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular .</p>



	Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. Menyediakan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan <i>screening</i> AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya utamanya di lembaga pendidikan agama di Kabupaten Belu;</p> <p>b. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di lembaga pendidikan Agama;</p> <p>c. Mengkampanyekan gaya hidup sehat, membangun kesadaran hidup sehat serta menciptakan lingkungan sehat di lembaga pendidikan agama.</p>
20	Kepala Balai Karantina Kesehatan Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. Memberikan kemudahan akses pengiriman spesimen AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya antar Kab/Kota;</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronasi terkait AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular;</p> <p>c. Melaksanakan skrining rutin AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya sesuai ketentuan di wilayah pelabuhan dan bandara.</p>
21	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. Mitra pemerintah dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</p> <p>b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat dasawisma;</p> <p>c. Seluruh kader Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular sampai tingkat keluarga;</p> <p>d. Pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawa Minum Obat, dan pelacakan kasus.</p>



22	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Atambua	Anggota	<p>a. Menyediakan dukungan danaan layanan rujukan dan pengobatan pasien AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular;</p> <p>b. Pelaksanaan sistem rujukan pasien AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya mengikuti alur layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>
23	Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit dan Seluruh Organisasi Fasyankes	Anggota	<p>a. Advokasi <i>Momernandum Of Understanding</i> ke semua layanan Kesehatan;</p> <p>b. Ikut berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</p> <p>c. Memastikan seluruh Faskes membuat <i>Momernandum Of Understanding</i> dan melaporkan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</p> <p>d. Memastikan seluruh Fasyankes sudah sesuai standar dalam program AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular dan melaporkan secara mandiri.</p>
24	Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. Mendukung kegiatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di Rumah Sakit yang dipimpin;</p> <p>b. Mengoordinir semua anggota profesi untuk melaksanakan tatalaksana AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya sesuai dengan Standar Internasional dan Pedoman Nasional Pelayanan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</p> <p>c. Mendukung program penanggulangan Kasus Infeksi Laten Tuberkulosis;</p> <p>d. Memastikan semua terduga dan kasus AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di Rumah Sakit tercatat dan dilaporkan pada Sistem Pencatatan Pelaporan Pusat;</p> <p>e. Peningkatan Akses Layanan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya yang bermutu dan berpihak pada pasien.</p>

25	Perguruan Tinggi di Kabupaten Belu	Anggota	Memberi dukungan terhadap Penanggulangan Aids; Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya dalam kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
26	Ketua Komisi Penanggulangan AIDS	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkoordinasi dengan dinas Kesehatan mengadakan pelayanan pencegahan penyakit AIDS di Lembaga masyarakat;</li> <li>b. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan bidan praktek mandiri dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil tentang HIV/AIDS;</li> <li>c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit AIDS dengan memberikan brosur atau stiker;</li> </ul>
27	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator yang telah ditetapkan;</li> <li>b. Mendukung harmonisasi program AIDS, Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular secara lintas sektor;</li> <li>c. Mendukung promosi pelayanan AIDS, Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular yang sesuai standar;</li> <li>d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap AIDS, Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular dalam mencari layanan Kesehatan secara pro-aktif;</li> <li>e. Mempengaruhi kebijakan terkait AIDS, Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya melalui advokasi.</li> </ul>
28	Ketua Organisasi profesi bidang kesehatan di kabupaten Belu;	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan AIDS, Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya;</li> <li>b. Mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggota profesi untuk melakukan tata laksana AIDS, Tuberkuilosis, Malaria, dan Penyakit Menular sesuai</li> </ul>



			<p>standard an pedoman nasional pelayanan kedokteran serta wajib melaporkan kasus AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya yang ditemukan dan diobati ke system informasi dan pencatatan pelaporan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta terlibat jejaring <i>public private mix</i>;</p> <p>c. Bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dan;</p> <p>d. Menjadi konsultan narasumber dan motivator dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular.</p>
29	Media massa di kabupaten Belu		<p>Menyebarkan informasi dan edukasi dalam rangka percepatan dan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular;</p>

  
 BUPATI BELU  
 TAOLIN AGUSTINUS